



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI  
TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kegiatannya diperlukan berbagai jenis biaya, maka perlu untuk mengatur batasan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud;
- b. bahwa perlu adanya penentuan Standar Besaran dalam pemberian uang jasa secara bertahap mengacu pada upah minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pemberian Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disebut Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

5. Pihak ketiga/masyarakat yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga adalah Orang/Badan/Lembaga dan sejenisnya diluar Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Daerah.
6. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga sebagai pengganti atau imbalan atas jasa yang telah dilakukan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
7. Uang Transport adalah uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga sebagai pengganti transport atau sewa alat angkut Pihak Ketiga dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk mengatur mengenai Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta sebagai acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## BAB III

### HAK ATAS PEMBERIAN UANG JASA, UANG TRANSPORT DAN PEMBERIAN HADIAH

#### Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dapat diberikan uang jasa.
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan surat lamaran kerja agar melampirkan kartu Kepesertaan BPJS.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah maka Pihak Ketiga yang terlibat di dalamnya dapat diberikan uang jasa dan/atau uang transport.

- (4) Keterlibatan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tegas dalam Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Surat Perintah Tugas dari Bupati/Kepala Perangkat
- (5) Pihak Ketiga yang menerima uang transport tidak diperkenankan menerima hak atas biaya perjalanan dinas Jabatan.
- (6) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

##### Pasal 5

Dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan Tenaga Kontrak, jangka waktu kontrak disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan jam kerja sesuai dengan jam kerja dinas atau jam pelajaran Pegawai Negeri Sipil.

#### BAB V

#### PEMBEBANAN BIAYA HAK ATAS PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT

##### Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH, MH.  
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja,  
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BULELENG,



PUPU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 70 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA  
 KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN  
 KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

A. Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Pihak Ketiga

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya ( Rp )	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tergabung dalam Tim / Panitia			
a.	Sebagai Ketua	Orang/ Bulan	250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
b.	Sebagai Sekretaris	Orang/ Bulan	225.000	
c.	Sebagai Anggota	Orang/ Bulan	200.000	
d.	Sebagai Staf/Administrasi	Orang/ Bulan	150.000	
2.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia			
a.	Kegiatan Fisik	Orang/ Hari	150.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/hari
b.	Kegiatan Non Fisik	Orang/ Hari	100.000	
3.	Uang Jasa Instruktur / Narasumber / Pengajar / Diklat/ Kursus / Seminar / Rakor / Sosialisasi / Bintek / Workshop dan Kegiatan Sejenis lainnya			
a.	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur/ Pengajar Luar Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/ Jam.	900.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya ( Rp )	Keterangan
1	2	3	4	5
b.	Honorarium Narasumber / Pembahas/ Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur/ Pengajar Dalam Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/Jam.	300.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
c.	Moderator Dalam Kabupaten/Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/Jam.	250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
d.	Moderator Luar Provinsi Bali	Orang/Jam.	700.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
4.	Uang Jasa Pendamping / Tutor penarikan pekerja anak :			
a.	Pendamping	Orang/bulan	1.250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
b.	Tutor	Orang/Jam.	125.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
5.	Biaya pengganti transportasi untuk pekerja anak penerima manfaat			
6.	Pembaca Doa pada Kegiatan Kursus/ Bimtek/ Workshop/ Diklat dan kegiatan sejenis lainnya	Orang/bulan	200.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
7.	Kegiatan Jurnalistik Press Release	Orang/kehadiran/tayangan	100.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Acara
8.	Uang Pengganti Transport Wartawan	Orang	150.000	Khusus untuk kegiatan dalam daerah
9.	Jasa untuk pihak ketiga untuk kegiatan Penulisan Lontar, Alih Aksara, Pengetikan Naskah dan Pembuatan Naskah/ Artikel :			
a.	Jasa Penulisan Diatas Daun Lontar (NYURAT)	Lembar	70.000	Nilai tertinggi untuk perlembar kertas (Kwarto/spasi 1,5)
b.	Jasa Alih Aksara (Dari Aksara Bali Ke Aksara/Huruf Latin) Dan Alih Bahasa (Dari Bahasa Kawi Ke Bahasa Indonesia)	Lembar	100.000	
c.	Jasa Pengetikan Naskah Salinan Lontar	Lembar	10.000	
d.	Pembuatan Naskah/ Artikel	Lembar	50.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya ( Rp )	Keterangan
1	2	3	4	5
10.	Jasa pengawalan untuk kegiatan Pimpinan Daerah			
	a. Dalam Kota/dalam Kecamatan Buleleng	Per/Patwal	350.000	
	b. Luar Kota dalam Kabupaten/Luar Kecamatan Buleleng	Per/Patwal	600.000	
	c. Luar Kabupaten/dalam provinsi	Per/Patwal	1.000.000	
11.	Biaya Pengganti Trasportasi Pihak Ketiga Lainnya			
	a. Pihak ketiga dari dalam Kab. Buleleng	orang/PP	100.000	Nilai tertinggi untuk perorang/
	b. Pihak Ketiga dari Luar Kab. Buleleng/Dalam Prov. Bali	orang/PP	400.000	acara
	c. Pihak Ketiga dari Luar Prov. Bali	orang/PP	3.500.000	
12.	Uang Jasa sebagai Saksi dalam Persidangan Perkara Perdata dan TUN			
	a. Saksi Ahli	Orang/Bulan	2.000.000	Nilai tertinggi untuk per-
	b. Saksi	Orang/Bulan	500.000	orang/kehadiran dalam sidang
13.	Biaya Pengganti Transport Untuk Penanganan Perkara :			
	a. Dalam Kabupaten	Orang/Sidang	200.000	Nilai tertinggi untuk per-
	b. Luar Kota dalam Provinsi	Orang/Sidang	500.000	orang/kehadiran dalam sidang
14.	Jasa Fasilitator Lapangan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus :			
	a. Koordinator Fasilitator	Orang/Bulan	4.500.000	Nilai tertinggi untuk per-
	b. Tenaga Fasilitator	Orang/Bulan	3.500.000	orang/Bulan

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya ( Rp )	Keterangan
1	2	3	4	5
15.	Jasa penyebaran/pembagian SPPT-PBB	Orang/Lembar	1.000	
16.	Jasa Penata Rias : a. Rias Biasa (balinese/modern) b. Rias Madya (Semi Payas Agung) c. Rias Agung (payas gede/Lelunakan)	Orang/Riasan Orang/Riasan Orang/Riasan	165.000 275.000 385.000	
17.	Pemberian hadiah dan/atau jasa lainnya	Rupiah	-	Ditetapkan Keputusan Bupati dengan
18.	Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis/ Penugasan Khusus	Orang/Bulan	19.000.000	Nilai tertinggi untuk per- orang/Bulan



B. Uang Jasa Bagi Tenaga Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan					Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
a. Tenaga Kontrak Teknis Khusus								
1.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Spesialis.	Orang/Bulan	9.800.000	10.100.000	10.400.000	10.709.000	• Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan	
2.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Umum / Dokter Gigi.	Orang/Bulan	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.404.500	• Nilai besaran kontrak	
3.	Tenaga Kontrak Sarjana Teknik dan selaku Apoteker.	Orang/Bulan	2.719.000	2.800.000	2.881.000	2.965.000	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan volume pekerjaan	
4.	Tenaga Kontrak selaku Tenaga Khusus Bidang : - Analisis Hukum. - MC. - Protokol. - Jurnalistik. - Ahli Kesehatan . - IT Persandian dan Telekomunikasi. - Promosi Pariwisata. - Administrator Jaringan Online - Programmer - User Interfece Designer - System Administrator - Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Orang/Bulan	3.010.000	3.100.000	3.190.000	3.283.000	• Nilai Sudah termasuk jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan kematian.	
5.	Tenaga Kontrak selaku Administrasi Korespondensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000		

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan					Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	Tenaga Kontrak selaku Penerjemah Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000		
7.	Tenaga Kontrak selaku Perakam dan pemecah gambar pada Sistem Online Pajak Daerah	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.500.000		
8.	Tenaga Kontrak selaku Operator SIAK Pelayanan Biodata, Konsultasi Data, Perakaman KTP el, KK, KIA, SKPWNI, dan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Orang/Bulan	3.200.000					
9.	Tenaga Kontrak selaku Operator Console/Admin Sistem	Orang/Bulan	3.500.000					
10.	Tenaga Kontrak selaku Admin SIKD	Orang/Bulan	3.750.000					
11.	Tenaga Kontrak selaku Tenaga Administrator Data Base Kependudukan (ADB)		4.000.000					
12.	Tenaga Kontrak selaku Admin Server SIPKD	Orang/Bulan	4.000.000					
13.	- Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan SIPKD		3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000		
13.	Tenaga kontrak selaku Sopir Excavator	Orang/Bulan	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.500		
14.	Tenaga Kontrak selaku Sopir Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD.	Orang/Bulan	2.830.000	2.920.000	3.010.000	3.100.000		
15.	Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	2.730.000	2.820.000	2.910.000	3.000.000		
16.	Tenaga kontrak selaku Sopir Bus	Orang/Bulan	2.538.000	2.800.000	3.100.000	3.400.000		

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan					Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
b. Tenaga Kontrak Teknis Umum								
1.	Tenaga Kontrak selaku : - Pelaksanaan Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem Aplikasi Multimedia JARDIKNAS - Sopir Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah - Operator Sistem - Tenaga Kontrak terkait Penanganan Jaringan On Line SIPKD - Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	2.638.000	2.738.000	2.838.000	2.938.000		
2.	Tenaga Kontrak selaku : - Pembantu rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Sekretariat Daerah - Tenaga Teknis Kearsipan - Operator Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) - Lapangan Keluarga Berencana - Pelayanan KB - Perlindungan Anak - Petugas Teknis Kebencanaan - Sopir Umum - Sopir Eselon II dan III diluar Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	2.538.000	2.598.000	2.658.000	2.718.000		

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan					Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopir Kendaraan Pemadam Kebakaran</li> <li>- Receptionis di Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati</li> <li>- Pembantu Teknisi dan Operator IT Persandian dan Telekomunikasi</li> <li>- Admin Pusat Informasi Layanan Kepegawaian</li> <li>- Admin Siskeudes</li> <li>- Admin Profil Desa/ Kelurahan</li> <li>- Pengatur, Penjagaan, Pengawalan, Pengawasan dan Perlindungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan</li> <li>- Paramedis (Perawat/ Bidan dan Penunjang Medis)</li> <li>- Tenaga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit</li> <li>- Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem On Line</li> <li>- Regulator dan Fasilitator Transportasi</li> <li>- Teknis Jaringan On Line pada SKPD</li> <li>- Pasukan (Anggota) Pemadam Kebakaran</li> <li>- Tenaga Kontrak Teknis Laboratorium Lingkungan</li> </ul>							

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan				Keterangan	
			0	1-2	3-4	≥ 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	- Pengelola Website pada SKPD							
	- Teknis Satuan Polisi Pamong Praja							
	- Komandan Regu Pemadam Kebakaran							
	- Teknis Perikanan							
	- Teknis Pertanian							
3.	Tenaga Kontrak selaku penanganan dan pendampingan hukum terhadap kekerasan perempuan anak	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000		
4.	Tenaga Kontrak dalam bidang pelayanan konseling terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000		
5.	Tenaga Kontrak Selaku Analis Sistem	Orang/Bulan	3.370.000	3.468.000	3.560.000	3.657.000		
6.	Tenaga Kontrak selaku pendukung pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan	2.600.000					
7.	Tenaga Kontrak selaku Verifikator Permohonan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan						
8.	Tenaga Kontrak selaku Operator SLAK	Orang/Bulan	2.938.000					
9.	Sopir Mobil Pelayanan Keliling Jemput Bola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang/Bulan						

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan					Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	

c. Tenaga Administrasi Khusus

1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Keuangan, Pembantu Penyusun LKPD, Pembantu Penyusun APBD, petugas administrasi pelayanan pajak dan administrasi lainnya pada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah	Orang/Bulan	2.700.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	
2.	Tenaga Kontrak sebagai : - Administrasi Kependudukan/ Operator Administrasi Kependudukan - Administrasi Keuangan pada SKPD lainnya - Administrasi pada Sekretariat Daerah - Petugas penagih pajak, petugas lapangan lainnya pada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah - Petugas Informasi Lingkungan - Administrasi Perizinan dan non perizinan	Orang/Bulan	2.538.000	2.638.000	2.738.000	2.838.000	

d. Tenaga Administrasi Umum

1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Umum pada SKPD lainnya.	Orang/Bulan	2.538.000	2.563.000	2.588.000	2.613.000	
----	--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya berdasarkan Pengalaman Kerja di Instansi Pemerintahan					Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
e. Tenaga Lainnya								
1.	Tenaga Kontrak sebagai Satpam/ Penjaga Malam	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000		
2.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun	Orang/Bulan	1.350.000	1.450.000	1.475.000	1.500.000		
3.	Tenaga Kontrak sebagai Guru	Orang/Jam		60.000				
4.	Tenaga Kontrak Teknis Lainnya	Orang/Jam	18.000	19.000	20.000	21.000		
5.	Tenaga Kontrak Pendamping Usaha Kecil Menengah (UKM)	Orang/Bulan	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**BAGUS GEDE BERATA, S.H., M.H.**  
NIP. 19030218 199503 1 019



KRPUTU-AGUS SURADNYANA

BUPATI BULELENG,